

TESIS

**PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PROSES PEMILIHAN
PENYEDIA JASA DI BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA
KONSTRUKSI WILAYAH RIAU KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

***PREVENTION OF FRAUD IN THE SERVICE PROVIDER
SELECTION PROCESS AT RIAU REGIONAL OFFICE OF
THE CONSTRUCTION SERVICE PROCUREMENT
IMPLEMENTATION CENTER MINISTRY OF PUBLIC WORKS
AND HOUSING***

**VANDY RAHMARTA
A062222039**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PROSES PEMILIHAN
PENYEDIA JASA DI BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA
KONSTRUKSI WILAYAH RIAU KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

***PREVENTION OF FRAUD IN THE SERVICE PROVIDER
SELECTION PROCESS AT RIAU REGIONAL OFFICE OF
THE CONSTRUCTION SERVICE PROCUREMENT
IMPLEMENTATION CENTER MINISTRY OF PUBLIC WORKS
AND HOUSING***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**VANDY RAHMARTA
A062222039**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA DI BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

disusun dan diajukan oleh

VANDY RAHMARTA
A062222039

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 25 Juli 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196511271991032001

Prof. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196704141994121001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Vandy Rahmarta

NIM : A062222039

Jurusan/Program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA DI
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Juli 2024

Yang membuat menyatakan,



Vandy Rahmarta

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan nasehat dalam penyelesaian studi;
4. Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA. dan Prof. Dr. Syamsuddin, Se., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, masukan selama penelitian berlangsung dan selama penulisan tesis ini;
5. Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA., Dr. Darwis Said, SE., M.SA., Ak., CA., dan Dr. Rahmawati H.S, SE., Ak., M.Si., CA. selaku penguji yang telah

banyak memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;

6. Hamka Lubis, S.T., M.Tech. selaku kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian;
7. Pegawai Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau yang menjadi informan dan memberi dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
8. Seluruh staf Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
9. Teman-teman magister super spesialis akuntansi sektor publik Universitas Hasanuddin angkatan dua yang senantiasa memberi semangat selama proses perkuliahan hingga selesainya masa studi;
10. Sahabat-sahabat dan keluarga baru peneliti selama berada di Kota Makassar yang telah memberi kehangatan dan semangat baru bagi peneliti selama masa studi;
11. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
12. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Juli 2024

Peneliti.

ABSTRAK

VANDY RAHMARTA. *Pencegahan Fraud pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dibimbing oleh Nirwana Syamsuddin).*

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi dan strategi pencegahan *fraud* dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Riau Kementerian PUPR. Melalui pendekatan kualitatif, faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* menurut internal pegawai di unit kerja BP2JK Wilayah Riau diteliti secara komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan komitmen pimpinan dalam menerapkan kebijakan internal yang tegas dan transparan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan rutin bagi pegawai, pengawasan ketat dengan mekanisme pelaporan anonim, serta kolaborasi antartim juga menjadi faktor kunci dalam mencegah kecurangan. Kebijakan internal yang kuat, implementasi teknologi seperti sistem *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi, dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai untuk memahami aturan dan regulasi yang berlaku juga berperan penting dalam upaya pencegahan *fraud*. Rekomendasi untuk meningkatkan upaya pencegahan *fraud* mencakup peningkatan pelatihan dan kesadaran tentang etika, pengembangan teknologi informasi untuk mengatasi celah keamanan, kolaborasi antartim pengawasan dan audit, serta peningkatan transparansi dalam proses pemilihan penyedia jasa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BP2JK Wilayah Riau dapat terus meningkatkan integritas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik kecurangan.

Kata kunci: pencegahan *fraud*, BP2JK wilayah Riau, kementerian PUPR, komitmen pimpinan, pendidikan dan pelatihan, pengawasan ketat, kolaborasi antartim, kebijakan internal, transparansi, teknologi informasi



ABSTRACT

VANDY RAHMARTA. *Prevention of Fraud in the Service Provider Selection Process at Riau Regional Office of the Construction Service Procurement Implementation Center Ministry of Public Works and Housing* (supervised by Nirwana Syamsuddin).

This research aims to identify the potential and strategies for preventing fraud in the process of selecting construction service providers at the Construction Services Procurement Implementation Center (BP2JK) of the Riau Region, Ministry of Public Work and Public Housing (PUPR). Using a qualitative approach, the factors influencing fraud prevention according to internal employees in the BP2JK Riau Region work unit were comprehensively examined. The analysis results indicate that fraud prevention requires a holistic approach involving leadership commitment to implementing strict and transparent internal policies. In addition, regular education and training for employees, strict supervision with anonymous reporting mechanisms, and team collaboration are also key factors in preventing fraud. Strong internal policies, the implementation of technology such as e- procurement systems to enhance transparency, and continuous education for employees to understand the applicable rules and regulations also play a crucial role in fraud prevention efforts. Recommendations to improve fraud prevention efforts include increasing training and awareness about ethics, developing information technology to address security gaps, fostering collaboration among oversight and audit teams, and enhancing transparency in the service provider selection process. With these measures, it is hoped that the BP2JK Riau Region can continue to improve its integrity and effectiveness in performing its duties and create a work environment free from fraudulent practices.

Keywords: fraud prevention, BP2JK Riau Region, Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), leadership commitment, education and training, strict supervision, team collaboration, internal policies, transparency, information technology.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Kegunaan Penelitian	21
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	21
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	21
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	21
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	23
2.1.1 Teori <i>Fraud Pentagon</i>	23
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	26
2.1.3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	28
2.1.4 <i>Fraud</i>	29
2.1.5 Pengendalian Internal.....	37
2.1.6 Budaya Etis Organisasi.....	40
2.2 Tinjauan Empiris.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Rancangan Penelitian.....	43
3.2 Kehadiran Peneliti	44
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.4 Sumber Data	44
3.5 Metode Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.7 Pengecekan Validitas Temuan.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	50
4.1.1 Sejarah dan Fungsi BP2JK Wilayah Riau.....	50
4.1.2 Struktur Organisasi.....	52
4.1.3 Profil Informan.....	53
4.2 Proses Pemilihan Penyedia Jasa di BP2JK Wilayah Riau	58

4.3	Potensi <i>Fraud</i> pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa di BP2JK Wilayah Riau.....	59
4.3.1	Potensi <i>Fraud</i> pada Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa	59
4.3.2	Potensi <i>Fraud</i> pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa	60
4.3.3	Potensi <i>Fraud</i> pada Tahap Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Jasa kepada PPK.....	61
4.4	Pencegahan <i>Fraud</i> di BP2JK Wilayah Riau.....	72
4.5	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pencegahan <i>Fraud</i> di BP2JK Wilayah Riau	80
4.5.1	Pendekatan Terpadu dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	83
4.5.2	Implementasi Teknologi dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	84
4.5.3	Kolaborasi dan Pelatihan Berkelanjutan	84
4.5.4	Komitmen Manajemen dan Kebijakan <i>Zero Tolerance</i>	85
4.5.5	Dokumentasi dan Administrasi yang Akurat.....	85
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN		96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Poin Perubahan sebelum dan setelah terbentuknya BP2JK.....	12
Tabel 1. 2 Proses Bisnis dan Potensi Fraud di BP2JK.....	14
Tabel 1. 3 Data 10 Provinsi dengan Laporan Dugaan Korupsi Tertinggi yang dilaporkan ke KPK (Tahun 2004 – 2012)	18
Tabel 4. 1 Proses Pemilihan Penyedia Jasa di BP2JK Wilayah Riau.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Korupsi Menurut Jenis Perkara (2004-2021)	6
Gambar 1. 2 Transformasi Kegiatan Pemilihan Penyedia	12
Gambar 1. 3 Bagan Alir Pengadaan Jasa Konstruksi oleh BP2JK	13
Gambar 2. 1 <i>Crowe's Pentagon Fraud</i>	23
Gambar 3. 1 Rancangan Penelitian	43
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	52
Gambar 4. 2 Proses Pemilihan Penyedia Jasa	58
Gambar 4. 3 Model Pencegahan <i>Fraud</i>	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan aturan yang ada, pemerintah pusat dan daerah diberikan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengumpulkan uang dari berbagai sumber untuk membiayai anggaran nasional baik di tingkat regional dan pusat, serta untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prosedur pengadaan barang/jasa. Organisasi sektor publik harus menyokong aktivitas operasional untuk mendukung pembangunan (Yusni, 2022). Meskipun demikian, pengadaan barang/jasa masih belum ideal dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Perubahan dan perbaikan aturan selalu dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, aman dari penipuan, dan dapat membantu pembangunan negara secara optimal. Penipuan dan kecurangan harus dihindari, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, agar organisasi perangkat daerah atau pemerintah beroperasi dengan baik, efisien, dan efektif, karena *fraud* sering terjadi di sektor ini. Wakil ketua KPK Alexander Marwata, yang menyatakan bahwa 80% kasus korupsi sering terjadi di industri pengadaan barang dan jasa, mendukung pernyataan ini (Yusni, 2022). Menurut *detiknews.com*, 80% kasus korupsi di Indonesia terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dan Alexander Marwata selaku pimpinan KPK menyebutkan bahwa awal mula korupsi berasal dari adanya usulan proyek baru, kemudian anggaran dari proyek ini diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga

jika disetujui, pihak yang mengusulkan mendapatkan anggaran yang tidak benar sehingga terjadilah *mark up* anggaran. Tentunya dari perencanaan dan penganggaran yang tidak benar merupakan tindak *fraud* karena proses lelang dan harga jual sudah dimanipulasi oleh pihak yang bersangkutan (*detiknews.com*, 2019).

Fenomena korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru di pandangan masyarakat mengingat sudah banyak kasus korupsi yang telah dilakukan oleh pejabat atau oknum tertentu dengan tujuan untuk kepentingan golongan maupun pribadi. Adapun beberapa kasus korupsi yang dimaksud adalah segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara seperti mengambil uang negara, pencucian uang, suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, dan lain-lain. *Fraud* adalah kecurangan yang disengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau otoritas yang berkaitan dengan aset, baik perusahaan maupun negara. Penipuan sering terjadi saat pemerintah, BUMN, dan BUMD saat melakukan pengadaan barang/jasa. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi proses bisnis organisasi tersebut.

Jenis pelanggaran yang sering terjadi di sektor publik termasuk korupsi, penyalahgunaan aset, dan pernyataan palsu atau salah pernyataan. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran korupsi (UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa curang dan pelanggaran yang merugikan keuangan negara adalah jenis korupsi tertentu).

Fenomena *fraud* ditemukan di berbagai sektor baik organisasi sektor publik maupun swasta. Penggunaan sektor organisasi dan swasta dalam konteks korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil publikasi *Transparency International*,

yang menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai skor *Corruption Perceptions Index (CPI)* 34 dari 100 pada tahun 2022, yang merupakan penurunan dari skor sebelumnya yang 96 dari 100 pada tahun sebelumnya. Skor global *CPI* masih tidak berubah sejak 11 tahun yang lalu, dengan lebih dari dua per tiga negara yang memiliki skor di bawah 50 (*transparency.org*, 2022). Jumlah kasus korupsi yang ditangani dalam negeri meningkat 19,01% dari 1.173 tersangka pada tahun 2021 menjadi 1.396 tersangka pada tahun 2022 naik 8,63% dari 533 kasus pada tahun sebelumnya (*transparency.org*, 2022). Menurut *Pacific* (2004), pengadaan pada sektor publik adalah salah satu area yang rentan terhadap korupsi dan memerlukan perhatian khusus dari penguasa (Syalwa *et al.*, 2023). Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* (2013) menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan publik dapat mencapai 20% hingga 25% dana publik (Otero-Hermida & Lorenzo, 2020).

Fraud dalam proses pemilihan penyedia jasa, atau sering disebut sebagai praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa, merupakan masalah serius yang masih dihadapi di Indonesia. Fenomena terkait korupsi dalam proses ini mencakup beberapa praktik yang merugikan. Pertama, praktik suap dan nepotisme seringkali terjadi di mana pejabat pemerintah atau pengurus perusahaan menerima suap atau memberikan keuntungan pribadi untuk memengaruhi proses pemilihan. Selain itu, peningkatan harga secara tidak wajar, yang kemudian digunakan sebagai sogokan, sering terjadi. Kolusi antara penyedia jasa juga lazim, di mana mereka bersama-sama menentukan harga yang lebih tinggi atau mengatur tender palsu untuk memenangkan penawaran. Pembocoran informasi sebelum pengumuman resmi turut memberikan keuntungan tidak adil, sementara kurangnya transparansi dan manipulasi kualifikasi menyempitkan persaingan dan meningkatkan peluang untuk korupsi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan transparansi, menerapkan teknologi informasi, dan memperkuat lembaga pengawasan seperti KPK dan BPK, meskipun upaya ini masih terus berlanjut untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Tingkat *fraud* yang tinggi dalam bidang pengadaan barang dan jasa dengan berbagai macam modusnya harus menyadarkan semua pihak untuk berkomitmen untuk menghindari *fraud* secara teratur untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih. Tanpa kesadaran untuk menghindari *fraud*, kinerja keuangan pemerintah dapat menurun dan kerugian negara akan terus bertambah. Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan barang dengan kualitas yang buruk, laporan keuangan yang buruk bagi perusahaan atau pemerintah, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap mereka. Tidak adanya pengawasan atau pengendalian selama proses pengadaan menyebabkan kecurangan atau penipuan (Elfa *et al.*, 2022).


Kecurangan dalam pengadaan adalah kecurangan yang terjadi saat barang atau jasa dibeli oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Kecurangan jenis ini sering terjadi, mudah ditemukan, dibuktikan, dan dituntut karena banyak pihak yang terlibat, terutama pihak internal, dan dapat terjadi di berbagai fase siklus hidup pengadaan barang atau jasa. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menetapkan bahwa beberapa tindakan harus dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa sektor publik. Beberapa cara yang dapat memengaruhi upaya mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa ini termasuk implementasi *e-procurement*, budaya organisasi,

whistleblowing system, dan pengendalian internal (Hambani et al., 2020). Timbul pertanyaan tentang kecurangan, yaitu mengapa hal itu terus terjadi.

Peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kepemimpinan perusahaan yang baik adalah beberapa faktor yang tampaknya memengaruhi upaya untuk mencegah penipuan. Beberapa orang penting dalam suatu perusahaan, seperti manajemen, dewan direksi, dan personel lainnya, memengaruhi proses pengendalian internal. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011) pengendalian internal dirumuskan untuk memastikan bahwa prestasi mencapai sasaran kinerja untuk; (1) efektivitas dan efisiensi operasional; (2) pelaporan keuangan yang dapat diandalkan; dan (3) pemenuhan peraturan dan peraturan yang dapat diterapkan (Larasati & Surtikanti, 2019). Pengendalian intern sangat penting untuk mencegah dan menemukan penipuan dan melindungi sumber daya fisik dan virtual organisasi. Jika pengendalian intern dirancang dan dijalankan dengan baik, dan karyawannya melakukan tugas dengan baik, mereka dapat diandalkan untuk melindungi diri dari penipuan. Salah satu cara untuk memerangi *fraud* adalah dengan menghentikannya (Albrecht et al., 2012) dalam (Syalwa et al., 2023). Hal ini dapat dicapai melalui budaya kejujuran, sistem pengadaan yang kuat, dan tingkat penipuan pengadaan yang rendah. Situasi ini cocok dengan pernyataan *Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)* bahwa budaya moral dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik dapat membantu mencegah penipuan.

Pada akhir-akhir ini, kejahatan penipuan juga sering terjadi di Indonesia dan telah menjadi perhatian umum di semua media Indonesia dan di banyak negara. Sementara *fraud* di sektor publik terjadi melalui pembocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), *fraud* di sektor swasta terjadi melalui kesalahan pembelanjaan sumber daya (Muhammad & Ibrahim, 2017). Fakta

bahwa ada kasus kecurangan dan pembocoran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa telah menunjukkan hal ini. Sektor tersebut menyumbang hampir 70% kasus yang ditangani KPK (*kompas.com*, 2020). Ini sesuai dengan laporan statistik hasil tindak pidana korupsi berdasarkan jenis kasus yang diajukan oleh KPK, yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2022 di <https://databoks.katadata.co.id/> (Khairunnah & Nadirsyah, 2022).



Gambar 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Korupsi Menurut Jenis Perkara (2004-2021)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan laporan KPK mengklasifikasikan tindak pidana korupsi berdasarkan jenis kasus yang diterbitkan pada Oktober 2021 yang menunjukkan peningkatan tindak pidana korupsi dari tahun 2004 hingga 2021. Jenis korupsi tertinggi adalah penyuapan, yang disusul oleh korupsi pengadaan barang dan jasa. Korupsi dimulai dalam pengadaan barang dan jasa ini dengan perencanaan yang buruk dan kurangnya pengawasan, seperti yang terjadi baru-baru ini dengan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), di mana ketua DPR RI dan KPK telah menetapkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun berdasar berita *kompas.com* (2017) (Khairunnah & Nadirsyah, 2022).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab utama untuk mengawasi dan mengelola rangkaian pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum yang strategis untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tugasnya meliputi tahapan mulai dari perencanaan yang teliti, pengembangan yang berkelanjutan, hingga pengelolaan proyek-proyek dengan standar tinggi demi memastikan peningkatan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena fokusnya yang mencakup urusan bangunan dan fasilitas publik, Kementerian PUPR secara alami menjadi salah satu pihak dengan alokasi anggaran yang cukup besar, memberikan sumbangan yang signifikan dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan aset infrastruktur yang vital bagi perkembangan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR juga tak lepas dari praktek *fraud*.

Pada tanggal 28 Desember 2018, terjadi peristiwa yang mencuat ke permukaan publik ketika KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyorot pada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam konteks pekerjaan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). Paket pekerjaan tersebut berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, sebuah entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum di Indonesia. Informasi terkait kejadian tersebut dirilis melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR pada tahun 2018, menandai kejadian yang memiliki dampak luas dan memunculkan sorotan terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor pembangunan negara. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua puluh orang, termasuk pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PUPR dan pihak swasta yang terkait dengan proyek SPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya dari tahun 2017

hingga 2018 di sejumlah daerah. Barang bukti yang disita termasuk uang dalam tiga pecahan: 3.200 USD, 23.100 USD, dan Rp3,9 miliar (*nasional.kompas.com*, 2018).

Setelah kasus OTT, untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengadaan barang/jasa, Kementerian PUPR membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi untuk menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2019. Diharapkan proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi lebih efisien, transparan, berkualitas, dan akuntabel jika proses bisnis ditingkatkan dan unit kerja dan sumber daya manusia yang independen (Muazzin, 2020). Kementerian PUPR telah menerapkan 9 (sembilan) strategi untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa salah satunya dengan membentuk BP2JK dan melakukan hal lain berupa; (1) reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ; (2) peningkatan sumber daya manusia; (3) penyempurnaan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); (4) pembinaan penyediaan jasa untuk kontraktor dan konsultan; dan (5) pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP); (6) mengurangi risiko di Unit Organisasi (Unor), balai, dan satuan kerja; (7) menciptakan unit kepatuhan internal; (8) menciptakan inspektorat investigasi dan meningkatkan kapasitas auditor; dan (9) melakukan pengawasan ketat terhadap perangkat teknologi informasi untuk mencegah kecurangan (Muazzin, 2020).

Sebelum BP2JK terbentuk, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh ULP yang dibentuk oleh unit organisasi/kesatkeran masing-masing. Unit organisasi/kesatkeran melaksanakan seluruh tahapan kegiatan mulai tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pengawasan. Berbeda setelah BP2JK terbentuk, kegiatan pemilihan penyedia dilakukan oleh BP2JK

yang operasionalnya dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dibantu oleh Tim Pelaksana dan Tim Peneliti BP2JK (Muazzin, 2020). Namun setelah berjalan dari 2019 sampai sekarang masih terdapat kasus *fraud* di Kementerian PUPR. Pada tanggal 23 November 2023, KPK kembali melaksanakan OTT terkait suap di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kalimantan Timur di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), dengan nilai 1,4 miliar rupiah dalam proyek pengadaan jalan nasional di Kabupaten Paser, termasuk perbaikan Jalan Simpang Batu Laburan dan Pelestarian Jalan Kerang-Lolo-Kuaro. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I di BBPJN Kalimantan Timur tipe B, yaitu Rahmat Fadjar, Riado Sinaga sebagai PPK di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim, Abdul Nanang Ramis sebagai pemilik PT Fajar Pasir Lestari, Hendra Sugiarto sebagai karyawan PT Fajar Pasir Lestari, dan Nono Mulyatno sebagai Direktur CV Bajasari. KPK menemukan dan menyita bukti, termasuk bukti elektronik, dokumen, dan uang tunai sekitar 525 juta rupiah. Para tersangka dikenai tuduhan melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi (*nasional.kompas.com*, 2023).

Sebelum adanya Unit Kerja Badan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terutama tender/seleksi, cenderung dilakukan secara terpusat oleh unit-unit pengadaan di bawah Kementerian yang bersangkutan atau lembaga terkait. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa biasanya dilakukan sebelum dan sesudah adanya Unit Kerja BP2JK di Kementerian PUPR:

Sebelum adanya unit kerja BP2JK:


1. Persiapan Dokumen Pengadaan: Unit-unit terkait di Kementerian PUPR akan merancang dokumen-dokumen pengadaan seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dokumen Pengadaan, dan lain-lain sesuai dengan jenis barang/jasa yang akan diproses.
2. Pengumuman Tender: Pengumuman tender biasanya dilakukan melalui media publikasi resmi pemerintah seperti situs web resmi Kementerian, koran nasional, atau media cetak lainnya. Pengumuman ini berisi informasi tentang proyek yang akan dilelang, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dokumen pengadaan, serta tanggal-tanggal penting lainnya.
3. Pendaftaran Peserta: Calon peserta tender akan mendaftar untuk mengambil dokumen pengadaan. Mereka biasanya diminta untuk membayar biaya pendaftaran.
4. Evaluasi Dokumen Penawaran: Setelah periode pendaftaran berakhir, dokumen penawaran yang diterima akan dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
5. Pembukaan Penawaran: Dokumen penawaran yang memenuhi syarat akan dibuka di hadapan para peserta tender. Hal ini biasanya dilakukan dalam rapat terbuka untuk memastikan transparansi.
6. Evaluasi dan Pemilihan Penawaran: Setelah pembukaan penawaran, dokumen-dokumen penawaran akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Penawaran yang paling sesuai dengan kebutuhan akan dipilih.

7. Penetapan Pemenang: Setelah evaluasi, pemenang tender akan ditetapkan. Pengumuman pemenang akan dilakukan secara terbuka.
8. Kontrak: Kontrak akan ditandatangani antara pemenang tender dan Kementerian PUPR untuk memulai pelaksanaan proyek.

Setelah adanya unit kerja BP2JK:

1. Pembentukan Unit Kerja BP2JK: Dengan adanya Unit Kerja BP2JK, pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih terpusat dan terkoordinasi. BP2JK bertanggung jawab untuk memberikan layanan pengadaan barang/jasa kepada seluruh unit kerja di Kementerian PUPR.
2. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi: Dengan terpusatnya pengadaan barang/jasa di bawah BP2JK, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
3. Penyediaan Bimbingan dan Arahan: BP2JK akan memberikan bimbingan dan arahan kepada unit-unit kerja terkait dalam penyusunan dokumen pengadaan dan pelaksanaan proses pengadaan.
4. Peningkatan Kapasitas: BP2JK juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas personel yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa melalui pelatihan dan pembinaan.
5. Monitoring dan Evaluasi: BP2JK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.

Transformasi kegiatan pemilihan penyedia setelah terbentuknya BP2JK tercantum pada gambar berikut (Muazzin, 2020).




Gambar 1. 2 Transformasi Kegiatan Pemilihan Penyedia

Dengan terbentuknya BP2JK ada beberapa poin pembeda dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa di Kementerian PUPR yaitu: (Muazzin, 2020).

Tabel 1. 1 Poin Perubahan sebelum dan setelah terbentuknya BP2JK

Sebelum BP2JK terbentuk	Setelah BP2JK terbentuk
Kelembagaan pengadaan berbentuk <i>Incidental (Adhoc)</i> dan tersebar pada masing-masing unit organisasi, menyebabkan dokumentasi pengadaan tidak terintegrasi serta proses pemilihan penyedia jasa berpotensi berbeda-beda.	Kelembagaan pengadaan bersifat independen dan permanen, terpusat pada unit organisasi khusus (BP2JK), membuka jalan proses pemilihan penyedia jasa sama sesuai karakteristik barang/jasa.
Kelembagaan pengadaan hanya berfungsi melaksanakan proses pemilihan penyedia, menyebabkan kualitas perencanaan dan persiapan pengadaan tidak sesuai standar.	Kelembagaan pengadaan berfungsi melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa sejak perencanaan pengadaan sampai pelaksanaan penetapan penyedia, melalui kegiatan pendampingan dan reviu serta pelaksanaan pemilihan penyedia, sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan/persiapan

Sebelum BP2JK terbentuk	Setelah BP2JK terbentuk
	pengadaan, proses pemilihan serta penetapan penyedia.
Kelembagaan pengadaan berbentuk <i>Incidental (Adhoc)</i> tidak memiliki fungsi pengembangan SDM dan kelembagaan pengadaan.	Salah satu fungsinya melaksanakan pengembangan SDM dan kelembagaan pengadaan.
Output pemilihan penyedia jasa tidak optimal karena SDM pengadaan melakukan tugas sebagai anggota Pokja Pemilihan sekaligus melakukan tugas penting di unit organisasi.	SDM pengadaan memiliki kompetensi dan jenjang karier yang jelas dan selaku pejabat fungsional PBJ memiliki tugas pokok melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Memiliki risiko intervensi dari pimpinan unit organisasi (Kepala Satker/KPA, PPK) selaku penanggung jawab anggaran.	Tidak memiliki garis instruksi yang membuka ruang intervensi dari pimpinan unit organisasi (Kepala Satker/KPA, PPK) selaku penanggung jawab anggaran.



Gambar 1. 3 Bagan Alir Pengadaan Jasa Konstruksi oleh BP2JK

Berdasarkan bagan alir pengadaan jasa konstruksi di atas, diharapkan dapat mencegah dan mempersulit adanya praktek *fraud* di Kementerian PUPR karena ada beberapa tahapan yang bersifat *double check*. Selain itu, pemilihan penyedia jasa lebih berkonsentrasi pada unit kerja yang berbeda dari unit kerja

yang memiliki paket pekerjaan. Namun setelah adanya transformasi pengadaan barang/jasa ini peluang terjadinya *fraud* akan tetap ada baik di BP2JK maupun di unit kerja yang punya paket pekerjaan tersebut.

Beberapa potensi praktek *fraud* yang dapat terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa oleh BP2JK yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Proses Bisnis dan Potensi *Fraud* di BP2JK

No.	Proses Bisnis BP2JK	PIC	Potensi <i>Fraud</i>	<i>Existing</i> Pencegahan <i>Fraud</i>
1.				
a.	Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dari PPK	Tim Pelaksana, Tim Pokja, PPK	Manipulasi persyaratan tender/seleksi, Kebocoran dokumen ke pihak eksternal, Tindakan suap	Regulasi persyaratan tender/seleksi <i>Checklist</i> Kelengkapan Dokumen
b.	Penyusunan Dokumen Pemilihan	Tim Pokja, PPK	Manipulasi persyaratan tender/seleksi, Kebocoran dokumen ke pihak eksternal Tindakan suap	Regulasi persyaratan tender/seleksi <i>Checklist</i> Kelengkapan Dokumen
c.	Reviu Dokumen Pemilihan	Tim Pelaksana, Tim Pokja	Manipulasi persyaratan tender/seleksi, Kebocoran dokumen ke pihak eksternal Tindakan suap	Regulasi persyaratan tender/seleksi <i>Checklist</i> Kelengkapan Dokumen

No.	Proses Bisnis BP2JK	PIC	Potensi <i>Fraud</i>	<i>Existing</i> Pencegahan Fraud
2.				
	a. Pengumuman tayang Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan dan Penyampaian Dokumen Penawaran oleh peserta melalui web LPSE	Tim Pokja, Tim Peneliti	Manipulasi persyaratan tender/seleksi, Kebocoran dokumen ke pihak eksternal, Tindakan suap, Pegawai internal bisa membantu calon peserta dalam menyusun dokumen penawaran	Regulasi persyaratan tender/seleksi Pendampingan dan ekspos oleh Tim Peneliti
	b. Evaluasi Penawaran peserta (Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi)	Tim Pokja, Tim Peneliti	Tindakan suap, Manipulasi proses evaluasi, Tindakan gratifikasi	Regulasi pelaksanaan tender/seleksi Pendampingan dan ekspos oleh Tim Peneliti
	c. Klarifikasi Penawaran peserta (Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi)	Tim Pokja, Tim Peneliti	Tindakan suap, Manipulasi proses evaluasi, Tindakan gratifikasi	Pendampingan oleh Tim Peneliti Kontrol oleh Kepala Balai
	d. Usulan Penetapan Pemenang	Tim Pokja, Tim Peneliti	Tindakan suap, Manipulasi proses evaluasi, Tindakan gratifikasi	Pendampingan oleh Tim Peneliti Kontrol oleh Kepala Balai

No.	Proses Bisnis BP2JK	PIC	Potensi <i>Fraud</i>	<i>Existing</i> Pencegahan <i>Fraud</i>
e.	Penelitian terkait hasil dan usulan penetapan pemenang oleh Tim Pokja	Tim Pokja, Tim Peneliti	Tindakan suap, Manipulasi proses evaluasi, Tindakan gratifikasi	Pendampingan oleh Tim Peneliti, Kontrol oleh Kepala Balai
f.	Pengumuman Penetapan Pemenang melalui web LPSE	Tim Pokja, Tim Peneliti	Tindakan suap, Manipulasi proses evaluasi, Tindakan gratifikasi	Pendampingan oleh Tim Peneliti Kontrol oleh Kepala Balai
3.				
	Penyusunan dokumen-dokumen hasil pemilihan	Tim Pokja	Tindakan suap, Tindakan gratifikasi	Kontrol oleh Kepala Balai
	Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan kepada PPK	Tim Pokja	Tindakan suap, Tindakan gratifikasi	Kontrol oleh Kepala Balai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di BP2JK sendiri terdapat beberapa *existing control* terkait pencegahan dan pengendalian *fraud* dalam bentuk tim yaitu Tim UKI (Unit Kepatuhan Internal), Tim Pengelola Risiko, Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, Satuan Tugas Penggerak Dugaan Pelanggaran melalui *Whistleblowing System*, Tim FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan). Namun pada pelaksanaannya proses pengendalian dianggap belum efektif akibat terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada BP2JK. Pada prakteknya pegawai di BP2JK yang bertugas melaksanakan proses pengadaan/pemilihan

penyedia jasa juga memiliki tanggung jawab lain atau *double job* sekaligus tergabung juga ke dalam tim pengendalian dan pencegahan *fraud* tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya ini dapat menimbulkan potensi tidak maksimalnya pelaksanaan pencegahan *fraud* dan dapat berpotensi terjadinya *fraud* itu sendiri.

Ada banyak faktor yang memengaruhi pencegahan penipuan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hambani *et al.*, (2020) menemukan bahwa budaya organisasi, *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *e-procurement* berkontribusi secara parsial dan signifikan terhadap pencegahan penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemerintah Kota Bogor. Yusni (2022) menemukan bahwa penerapan *e-procurement* dan komitmen organisasi berdampak pada pencegahan *fraud*, sistem internal pemerintah memoderasi *e-procurement* dan komitmen organisasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di bawah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banggai. Menurut Hindrianti & Rokhayati (2022), tekanan organisasi dan komitmen berpengaruh terhadap *fraud*, sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh. Komitmen organisasi juga memperkuat hubungan antara tekanan dan pengendalian internal terhadap *fraud* di RSUD Benda Kota Pekalongan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agung *et al.*, (2023) menemukan bahwa kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika, lingkungan, dan penilaian resiko pengadaan barang/jasa secara parsial memiliki dampak negatif terhadap *procurement fraud*. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa *procurement fraud* sangat terjadi di seluruh organisasi di Kabupaten Buleleng.

Setelah didirikan sebagai unit kerja internal yang berfungsi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa, BP2JK belum melakukan penelitian untuk mengevaluasi seberapa efektif program pencegahan penipuan dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR. Apakah setelah terbentuknya BP2JK kasus

fraud di Kementerian PUPR mengalami penurunan dan bagaimana BP2JK dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa.

Tabel 1. 3 Data 10 Provinsi dengan Laporan Dugaan Korupsi Tertinggi yang dilaporkan ke KPK (Tahun 2004 – 2012)

No.	Provinsi	Jumlah Laporan
1	DKI Jakarta	10.738
2	Jawa Timur	5.655
3	Sumatera Utara	5.207
4	Jawa Barat	4.725
5	Jawa Tengah	3.814
6	Sumatera Selatan	2.706
7	Riau	1.787
8	Sulawesi Selatan	1.780
9	Kalimantan Timur	1.742
10	Jambi	1.293

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* dan KPK Tahun 2012 (*antikorupsi.org*)

Provinsi Riau tidak hanya berlimpah akan sumber daya alamnya, namun berdasarkan pemantauan Koalisi LSM ternyata Negeri Lancang Kuning ini juga berlimpah kasus korupsi dan juga koruptor. Berdasarkan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2012, Provinsi Riau Masuk peringkat 7 besar provinsi yang banyak dilaporkan dalam kasus korupsi oleh masyarakat. Hingga akhir tahun 2012, sebanyak 1.787 laporan dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Riau dilaporkan ke KPK. Total laporan masyarakat yang masuk ke KPK (2004-2012) adalah sebanyak 57.964 laporan. Bahkan jika melihat dari aspek kerugian negara, Provinsi Riau adalah Provinsi terkorup karena salah satu kasusnya- korupsi disektor kehutanan yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,2 Triliun merupakan kasus paling kakap yang telah ditangani oleh KPK (*antikorupsi.org*).

Berdasarkan data di atas, Provinsi Riau merupakan lokasi penelitian yang menarik terkait dengan fenomena *fraud* karena beberapa alasan yang signifikan. Pertama, potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, memberikan peluang besar bagi terjadinya praktik korupsi atau *fraud* dalam pengelolaan sumber daya alam dan proyek-proyek pembangunan. Selain itu, perubahan sosial-ekonomi yang cepat, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi, meningkatkan risiko terjadinya *fraud* karena tekanan ekonomi yang meningkat. Keragaman sosial dan budaya yang kaya di Provinsi Riau juga dapat memengaruhi persepsi dan toleransi terhadap *fraud*. Faktor geografis dan infrastruktur, seperti wilayah yang luas dan aksesibilitas yang terbatas ke beberapa daerah, menciptakan celah untuk terjadinya praktik korupsi atau *fraud*. Terakhir, riwayat kasus korupsi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah ini merupakan isu yang relevan dan layak untuk diteliti lebih lanjut di Provinsi Riau. Dengan demikian, penelitian di Provinsi Riau dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika korupsi dan strategi pencegahannya, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman dan penanggulangan masalah ini secara lebih luas.

Melihat kasus *fraud* yang masih terbilang tinggi dan data-data tersebut, untuk alasan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang relevan terkait bagaimana potensi dan pencegahan *fraud* selama ini di BP2JK khususnya di BP2JK Wilayah Riau sebagai fokus dan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pencegahan *fraud* menurut internal pegawai yang berada di unit kerja BP2JK Wilayah Riau. Studi ini berbeda dari studi sebelumnya karena menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada Kementerian PUPR lebih tepatnya di unit kerja BP2JK Wilayah Riau dan peneliti tidak melakukan

penentuan faktor apa saja yang akan diuji melainkan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan *fraud* di BP2JK Wilayah Riau dengan segala potensi yang ada pada setiap proses bisnisnya, seberapa maksimal pelaksanaannya, dan apa saja faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* di BP2JK Wilayah menurut pegawai-pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi atau peluang *fraud* yang dapat terjadi pada proses pemilihan penyedia jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR?
2. Bagaimana pencegahan *fraud* di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR?
3. Apa saja faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang akan dicapai:

1. Untuk mengetahui potensi atau peluang *fraud* yang dapat terjadi pada proses pemilihan penyedia jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR.
2. Untuk mengetahui pencegahan *fraud* di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi pencegahan *fraud* di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis bagi institusi seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Dapat digunakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan penyedia jasa yang dilaksanakan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membuat masalah lebih fokus dan spesifik pada variabel penelitian, lingkup dan batasan masalah dibuat. Berikut ini adalah lingkup dan batasan penelitian ini:

1. Fokus penelitian adalah pada potensi *fraud* dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR dan bagaimana pencegahannya.
2. Menginterpretasikan pengaruh hal-hal yang ditemukan di lapangan dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Kementerian PUPR.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, dan ruang lingkup penelitian dibahas dalam bab ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis dan tinjauan empiris yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran instansi atau organisasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian, hasil temuan penelitian, dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini mencakup hasil penelitian dan rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan pihak terkait untuk organisasi atau instansi terkait di masa depan. Ini juga mencakup ide untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Tinjauan teori dan konsep dalam penelitian kualitatif adalah proses kritis yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap teori-teori yang relevan dan konsep-konsep kunci yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Ini melibatkan eksplorasi literatur yang luas untuk memahami kerangka kerja konseptual yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi pemahaman yang ada dan kesenjangan dalam pengetahuan. Tinjauan teori dan konsep memberikan landasan bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, mendefinisikan variabel dan konstruk, serta mengembangkan pendekatan analisis yang sesuai. Lebih dari sekadar rangkuman literatur, tinjauan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengadopsi sudut pandang kritis terhadap teori-teori yang ada dan mempertimbangkan implikasi epistemologis dan metodologis dari pendekatan yang digunakan. Dengan demikian, tinjauan teori dan konsep merupakan tahap awal yang penting dalam proses penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti untuk membangun fondasi yang kuat untuk pengumpulan dan analisis data yang berarti.

2.1.1 Teori *Fraud Pentagon*



Gambar 2. 1 Crowe's Pentagon Fraud

Teori *Fraud Pentagon*, yang juga dikenal sebagai teori *Fraud Pentagon Crowe*, merupakan pengembangan dari teori *Fraud Triangle* yang dibuat oleh *Donald Cressey* pada tahun 2011. Teori ini diubah menjadi Teori *Fraud Diamond* dan *Fraud Triangle* pada tahun yang sama. *Donald Cressey* menemukan bahwa kecurangan memiliki tiga karakteristik umum: insentif atau tekanan (*pressure*), peluang atau kesempatan (*opportunity*), dan alasan untuk mendukung tindakan kecurangan. *Wolf dan Hermanson* (2004) kemudian mengembangkan Teori *Fraud Diamond*, yang merupakan modifikasi dari Teori *Triangle Fraud* oleh *Cressey* (1950); ia memasukkan komponen kualitatif yang dianggap memiliki hubungan yang signifikan dengan tindakan penipuan (Maharani & Wibowo, 2023).

Crowe menyempurnakan kedua teori tersebut dengan mengubah faktor risiko *fraud* dari kemampuan menjadi kompetensi, yang memiliki arti yang sama. Selain itu, dia menambah faktor risiko arogansi, jadi model *Fraud Pentagon* dibagi menjadi lima komponen, yaitu: (1) Tekanan yang mendorong orang untuk melakukan kecurangan, (2) Peluang yang memungkinkan kecurangan, dan (3) Rasionalisasi, yang berarti tindakan yang membenarkan kecurangan. (4) Kemampuan, yang berarti kemampuan untuk menghilangkan pengendalian internal, membuat teknik penyembunyian yang canggih, dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungannya dengan menjual kepada orang lain. (5) Arogan, yang berarti sifat arogansi seseorang (Maharani & Wibowo, 2023).

Relevansi teori ini dalam penelitian tentang pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut:

A. Pemahaman Faktor Penyebab:

Teori *Fraud* Pentagon membantu peneliti dalam memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Dengan memahami tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan sikap, peneliti dapat mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem atau proses yang dapat dieksploitasi oleh pelaku *fraud*.

B. Perancangan Sistem Pengendalian Internal:

Berdasarkan analisis terhadap teori *Fraud* Pentagon, peneliti dapat merancang sistem pengendalian internal yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*. Misalnya, dengan mengurangi kesempatan atau meningkatkan deteksi terhadap tindakan yang mencurigakan.

C. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur:

Penelitian tentang pencegahan *fraud* dapat menggunakan teori *Fraud* Pentagon sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Misalnya, dengan menetapkan aturan yang jelas untuk mengurangi kesempatan pelaku *fraud* atau memberikan pelatihan kepada karyawan tentang etika bisnis untuk mengatasi rasionalisasi.

D. Evaluasi Efektivitas Pencegahan *Fraud*:

Teori *Fraud* Pentagon juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan pencegahan *fraud* yang sudah ada. Dengan memahami konsep teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi area-area di mana program pencegahan perlu ditingkatkan atau disesuaikan.

E. Penelitian Lanjutan:

Teori *Fraud* Pentagon memberikan landasan yang kuat untuk penelitian lanjutan dalam bidang pencegahan *fraud*. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan

untuk menguji efektivitas strategi pencegahan yang didasarkan pada faktor-faktor yang diidentifikasi dalam teori ini.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menggambarkan hubungan *steward* dan *principal*. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama manajemen daripada kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1991). Ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen dan kepuasan prinsipal sangat terkait. Kesuksesan organisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingan manajemen dan prinsipal atau memenuhi kebutuhan spesifik setiap individu dalam kelompok organisasi (Donaldson & Davis, 1991; Nguyen & Nguyen, 2020) dalam (Syalwa *et al.*, 2023).

Menurut teori *stewardship*, sektor publik memperoleh kepercayaan masyarakat dan bertindak sebagai pelayan daripada memenuhi kebutuhan individu. Menurut *teori stewardship*, untuk memenuhi kebutuhannya individu berperilaku proorganisasi dan memprioritaskan kepentingannya sendiri daripada kepentingan organisasi (Davis *et al.*, 1997) dalam (Syalwa *et al.*, 2023).

Dalam teori ini, model individu yang memprioritaskan layanan publik daripada kepentingan pribadi juga disebut aktualisasi diri (Chrisman, 2019; Davis & Harveston, 1999; Hernandez, 2012). Seseorang akan menghormati kepercayaan publik dan merasa bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang ada dengan bijak dan hati-hati untuk melaksanakan layanan publik. Dengan demikian, pengelola dan pemerintah mengutamakan kebutuhan umum daripada kepentingan pribadi (Syalwa *et al.*, 2023).

Teori ini memiliki relevansi yang penting dalam penelitian tentang pencegahan *fraud*, terutama dalam konteks pengelolaan risiko dan pembentukan

budaya organisasi yang sehat. Berikut adalah beberapa relevansi teori *Stewardship* dalam penelitian tentang pencegahan *fraud*:

A. Peningkatan Kesadaran Tanggung Jawab:

Teori *Stewardship* menekankan pentingnya kesadaran tanggung jawab para pemegang kepentingan dalam menjaga sumber daya organisasi. Dalam konteks pencegahan *fraud*, kesadaran akan tanggung jawab ini dapat mendorong para anggota organisasi untuk bertindak secara etis dan menghindari perilaku yang merugikan organisasi.

B. Pengembangan Budaya Organisasi yang Sehat:

Teori *Stewardship* mempromosikan pembentukan budaya organisasi yang didasarkan pada kepercayaan, integritas, dan akuntabilitas. Budaya organisasi yang sehat ini dapat mengurangi risiko terjadinya *fraud* dengan menciptakan lingkungan di mana perilaku curang tidak diterima dan dihargai.

C. Penguatan Pengawasan Internal:

Prinsip-prinsip teori *Stewardship* mendorong penguatan pengawasan internal dalam organisasi. Melalui pengawasan yang efektif, organisasi dapat mengidentifikasi dan mencegah potensi *fraud* sebelum terjadi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

D. Pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang Efektif:

Teori *Stewardship* dapat menjadi landasan untuk pengembangan sistem pengendalian internal yang efektif dalam mencegah *fraud*. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu memastikan bahwa sumber daya organisasi dikelola dengan baik dan dalam kepentingan bersama, serta mengurangi peluang terjadinya kecurangan.

E. Pengintegrasian Nilai-Nilai Etika dalam Pengambilan Keputusan:

Teori *Stewardship* mendorong para pemegang kepentingan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap organisasi dan masyarakat secara keseluruhan, individu-individu dalam organisasi akan lebih cenderung untuk menghindari perilaku *fraud*.

2.1.3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Proses ini dimulai dengan penemuan kebutuhan dan berakhir dengan penyerahan hasil pekerjaan. Objektif kegiatan pengadaan adalah barang dan jasa, yang disebut "pengadaan barang/jasa". Ini termasuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya (Sopiyan A.R *et al.*, 2021)

Perencanaan, pelaksanaan lelang, dan penerimaan barang dan jasa adalah langkah pertama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perencanaan dimulai dari pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Yusuf, 2021). Kemudian, pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pemenang atau penyedia barang atau jasa dipilih berdasarkan spesifikasi teknis dan prinsip umum pengadaan barang atau jasa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini adalah regulasi terbaru yang mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menjelaskan secara rinci tentang hukum yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.

2.1.4 Fraud

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11), "*Fraud* dalam istilah sehari-hari dimaknai sebagai ketidakjujuran." Dalam istilah awam, *fraud* mengacu pada tindakan yang melanggar hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang, dan lainnya (Hariyanto, 2022).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang atau posisi atau pencurian sumber daya atau aset organisasi. *ACFE* (2014) membagi *fraud* menjadi tiga kategori yang dikenal sebagai *Tree of Fraud*: korupsi, penyalahgunaan aset, dan pernyataan curang (Tagora & Putriana, 2022).

Conflicts of interest, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion* adalah empat komponen korupsi. Bisnis pejabat dan keluarga mereka, serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga bisnis atau pemerintah adalah beberapa contoh konflik kepentingan atau benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kehidupan ekonomi dan politik Indonesia, pembiayaan atau penyuapan (*bribery*) sudah biasa. Hadiah atau pemberian yang merupakan penyuapan yang tertutup dikenal sebagai *illegal gratuities*. *Economic extortion* adalah pemerasan dalam bentuk ancaman, baik terang-terangan maupun terselubung. Ini menunjukkan bahwa rekanan (penyedia barang atau jasa) terancam "tidak terpakai" lagi, meskipun mereka biasanya lebih baik (Tuanakotta, 2012) dalam (Tagora & Putriana, 2022).

Asset misappropriation adalah ketika aset diambil secara ilegal, atau dijarah. *Skimming, larcency*, dan penipuan penjarahan adalah tiga jenis penipuan aset. Dalam *skimming*, uang diambil sebelum bergabung secara langsung dengan perusahaan, seperti *lapping*. Pencurian atau *larcency* terjadi ketika dana masuk ke bisnis dan kemudian dijarah. Penjarahan yang tidak sah (penggelapan) terjadi ketika uang telah tercatat atau masuk ke sistem. Penjarahan aset *non-cash* adalah modus operandi. *Misuse*, misalnya, adalah penyalahgunaan aset tetap perusahaan, seperti kendaraan bermotor, untuk kepentingan pribadi. Menurut Tuanakotta (2012), pencurian atau *larcency* terjadi ketika aset yang digunakan oleh seseorang yang menjabat tidak dapat dikembalikan setelah mereka menjabat (Tagora & Putriana, 2022).

Fraudulent statement terdiri dari dua cabang yaitu penipuan laporan keuangan dan *non-keuangan*. Salah satu bentuk penipuan dalam penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan aset atau pendapatan yang lebih besar atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Dalam penyusunan laporan *non-keuangan*, penipuan berarti menyampaikan laporan *non-keuangan* secara tidak jujur, lebih baik dari keadaan sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan (Tuanakotta, 2012) dalam (Tagora & Putriana, 2022).

Menurut Jatiningtyas (2011) penipuan dapat terjadi selama proses pengadaan barang/jasa, dan contohnya adalah; a) Barang atau jasa yang disetujui dalam kontrak tidak memenuhi kebutuhan instansi atau masyarakat dalam hal jenis, kualitas, dan kuantitas; b) Adanya perbedaan antara spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak dan spesifikasi teknis yang diselesaikan oleh penyedia barang atau jasa; c) Ketidaksesuaian antara jumlah barang atau jasa yang diberikan oleh penyedia barang dan jumlah yang seharusnya sesuai

dengan kontrak; d) Ketidaksesuaian nilai barang atau jasa yang ditetapkan dalam kontrak dengan harganya; dan E) Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak (Sunarmo *et al.*, 2020).

A. Penyebab Terjadinya *Fraud*

Menurut Karyono (2013:8) beberapa penyebab terjadinya *fraud* yaitu dalam teori segitiga *fraud* (*Fraud Triangle Theory*) adalah sebagai berikut (Ashiana *et al.*, 2022):

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rasionalization*)

Tekanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang telah terjadi pada kehidupan pribadi pelaku kecurangan yang membuat mereka membutuhkan uang, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan kecurangan (Suradi, 2012). Kemudian *Dellaportas* (2012) membagi empat jenis tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan: tekanan keuangan (*financial pressure*), tekanan sifat buruk (*vices*), tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan (*workrelated pressures*), dan tekanan lain (Fitri, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tekanan adalah penyebab utama kecurangan, yaitu ketika seseorang merasa tertekan oleh berbagai masalah, seperti masalah pribadi, masalah pekerjaan, kebiasaan yang tidak baik, seperti berhutang banyak, menjalani gaya hidup mewah dan berlebihan, mengonsumsi narkoba, dan sebagainya. Jadi ketika hanya uang yang dibutuhkan, kecurangan adalah satu-satunya pilihan (Fitri, 2018).

Kegagalan pengendalian internal menghasilkan peluang/kesempatan. Menurut Amrizal (2004:3) jika pengendalian intern tidak ada, lemah, atau tidak

berfungsi dengan baik, *fraud* sering terjadi. Karena kurangnya pengendalian, kesempatan dapat muncul kapan saja. Kelemahan sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja juga memungkinkan kesempatan tersebut muncul (Fitri, 2018).

Pembenaran (*Rationalization*) adalah unsur penting dalam banyak kecurangan. Pelaku *fraud* cenderung mempromosikan tindakan yang dilakukannya dengan cara tertentu, seperti “tidak akan ada yang dirugikan”, “perusahaan berhutang kepada saya”, “semua orang juga melakukan hal yang sama”, dan alasan-alasan lainnya (Skousen *et al.*, 2009 dalam Iqbal dan Murtanto, 2016). Dengan demikian, rasionalisasi mungkin termasuk berpikir logis, bertindak dengan cara yang tepat, percaya bahwa tujuannya tepat, dan percaya bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama (Fitri, 2018).

Menurut Priantara (2013:48), ada empat hal yang mendorong seseorang untuk melakukan penipuan, menurut teori *GONE G. Jack Bologna* dalam (Fitri, 2018) yaitu:

- a) *Greed* (keserakahan)
- b) *Opportunity* (kesempatan)
- c) *Need* (Kebutuhan)
- d) *Exposure* (pengungkapan).

Faktor *Greed* dan *Need* adalah faktor yang berkaitan dengan pelaku penipuan individu serta faktor-faktor ini sangat individual dan di luar kendali perusahaan. Karena ada motivasi dan kebutuhan yang mendorongnya untuk melakukan penipuan, sikap egois ini akan muncul dan mungkin melanggar aturan dan peraturan (Fitri, 2018).

Faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berkaitan dengan organisasi, karena perusahaan masih berada di bawah kendali karena telah

menjadi korban penipuan. Umumnya terdapat *Opportunity* (kesempatan) yang mendorong pelaku untuk melakukan penipuan, karena pelaku biasanya percaya bahwa akan ada kesempatan lain jika tidak sekarang, sedangkan *Exposure* (pengungkapan) berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang, menganggap sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan kecurangan ringan sehingga karyawan perusahaan tidak merasa takut melakukan kecurangan (Fitri, 2018).

Menurut Suginam (2017) gejala timbulnya fraud dibagi menjadi dua yaitu (Ningsih Saifudin, 2019):

1. Gejala *Fraud* pada level Manajemen:

- a) Ketidak cocokan diantara manajer puncak.
- b) Moral dan motivasi karyawan rendah.
- c) Tingkat complain yang tinggi terhadap perusahaan dari pihak konsumen, pemasok atau badan otoritas.
- d) Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan.

2. Gejala *Fraud* pada level Pegawai:

- a) Pengeluaran tanpa dokumen pendukung.
- b) Kekurangan barang yang diterima.
- c) Kemahalan barang yang dibeli.
- d) Faktor ganda dan penggantian mutu barang.
- e) Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran.

B. *Fraud Control Plan*

Fraud Control Plan (FCP) dimaksudkan untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara. FCP menggabungkan fitur khusus yang

meningkatkan sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi (BPKP, 2017). Untuk meningkatkan kemungkinan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya, pengendalian dibutuhkan untuk merencanakan, mengatur, dan mengarahkan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai. Risiko penipuan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Untuk mengurangi kemungkinan penipuan, upaya pencegahan dan pendeteksian harus dilakukan (Jans *et al.*, 2010). Organisasi dengan sebuah kontrol akan menjadi lebih kuat. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan kasus *fraud* (Mohamed & Handley-Schachler, 2015). Upaya untuk mencegah korupsi adalah dengan mendirikan organisasi yang kuat dan meneliti alasan seseorang terlibat dalam korupsi (García, 2019) dalam (Tagora & Putriana, 2022).

Kebijakan anti *fraud*, struktur pertanggungjawaban, standar perilaku dan disiplin, manajemen risiko *fraud*, kepedulian pegawai, sistem pelaporan *fraud*, perlindungan pelapor, kepedulian masyarakat dan pelanggan, prosedur investigasi, dan pengungkapan kepada pihak eksternal adalah sepuluh komponen FCP, menurut BPKP (2017) dalam (Tagora & Putriana, 2022).

C. Pencegahan *Fraud*

Pencegahan penipuan terdiri dari segala upaya untuk mencegah orang yang mungkin melakukan penipuan, mengurangi ruang gerak mereka, dan menemukan kegiatan yang memiliki kemungkinan besar terjadi penipuan (Karyono, 2013:47). Menurut Tunggal (2012:59) dalam Wulandari (2017), ada beberapa tata kelola yang digunakan untuk mencegah *fraud*, seperti (Fitri, 2018):

1. Budaya yang jujur dan etika yang tinggi
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud
3. Pengawasan oleh komite audit

Salah satu cara terbaik untuk menghindari penipuan adalah dengan menerapkan program anti penipuan yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan, seperti menciptakan lingkungan kerja yang positif, mempekerjakan dan mempromosikan karyawan yang tetap, mengadakan pelatihan, dan sebagainya. Nilai-nilai ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku dan dapat diterima oleh karyawan, sehingga mengarah pada lingkungan kerja yang lebih baik. Ketika diimplementasikan, nilai-nilai ini berkontribusi pada pembentukan budaya yang didasarkan pada kejujuran dan etika yang menjadi dasar tanggung jawab karyawan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Menurut Arens (2008:441), budaya yang adil dan etika yang tinggi adalah hal-hal yang dapat mencegah penipuan (Fitri, 2018).

Karena *fraud* tidak mungkin terjadi tanpa kesempatan untuk melakukannya, manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud*, mengambil langkah-langkah yang teridentifikasi, dan memantau pengendalian internal untuk mencegah *fraud* (Fitri, 2018).

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengendalian internal dan pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit juga membantu manajemen dalam menumbuhkan kejujuran dan perilaku etis perusahaan, menjadi pedoman untuk perilaku yang baik dan yang buruk. Dengan pengawasan komite audit, manajemen dapat menghindari penipuan (Fitri, 2018).

Committee of Sponsoring Organization on the Treadway Commission (COSO) (1992) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan biasanya mencakup penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan staf lain perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapai tiga tujuan utama perusahaan: keandalan pelaporan

keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan keamanan (Larasati & Surtikanti, 2019).

Menurut Sudarmo, Sawardi, dan Yulianto (2008), pencegahan penipuan adalah upaya yang kompleks yang dapat menekan faktor-faktor yang menyebabkan penipuan, yang dikenal sebagai (*fraud triangle*), sebagai berikut (Larasati & Surtikanti, 2019):

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

Menurut *Pope* (2007), pencegahan *fraud* dalam hal pengadaan barang publik, antara lain (Larasati & Surtikanti, 2019):

1. Memperkuat kerangka hukum.
2. Prosedur transparan.
3. Membuka dokumen tender.
4. Evaluasi penawaran.
5. Melimpahkan wewenang.
6. Pemeriksaan dan audit independen.

D. Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan adalah semua tahapan proses akuisisi barang atau jasa, menurut *Schiavo-Campo* dan *McFerson* (Labetubun, 2021). Ini dimulai dengan proses penentuan kebutuhan dan berakhir dengan selesainya kontrak, dan memiliki sistem yang memungkinkan pelaksanaan fungsi pengadaan melalui integrasi proses, pengembangan profesional, dan struktur manajemen (Syifa Syafitri, 2023).

Priantara mengatakan bahwa pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang untuk melakukan kecurangan dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (*fraud*), pengendalian intern, dan tata kelola perusahaan yang jujur (Silaen, 2021) dalam (Syifa Syafitri, 2023).

2.1.5 Pengendalian Internal

Pengendalian internal sangat penting untuk operasi organisasi, terutama perusahaan. Ini juga berlaku untuk lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuannya adalah agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan mencegah atau meminimalkan kecurangan (Supriyanto, 2022).

Menurut IAPI (2011:319.2), yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2012:100), pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan anggota staf lainnya dari entitas yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Kerangka kinerja pengendalian internal yang ditetapkan oleh COSO (2013:5) dalam (Larasati & Surtikanti, 2019).

Menurut COSO, tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut (Syahbana & Novita, 2020):

1. Operasional: Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas operasi entitas, termasuk pencapaian tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta perlindungan aset dari kerugian (COSO, 2013).
2. Pelaporan: Terkait dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal dan dapat mencakup hal-hal seperti keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau istilah lain yang ditetapkan oleh

regulator, penentu standar yang diakui, atau kebijakan entitas (COSO, 2013).

3. Kepatuhan: Terkait dengan kepatuhan entitas terhadap hukum dan peraturan (COSO, 2013).

Pengendalian internal yang efektif mencakup penerapan setiap bagian pengendalian internal. Menurut komponen COSO, lima elemen yang harus diterapkan secara maksimal adalah (Syahbana & Novita, 2020):

1. Lingkungan Kontrol:

Kumpulan aturan, prosedur, dan struktur yang berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan kontrol internal di seluruh perusahaan (COSO, 2013).

2. Penilaian Risiko:

Sumber-sumber internal dan eksternal dapat menimbulkan risiko bagi setiap entitas. Kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak negatif pada pencapaian tujuan dikenal sebagai risiko (COSO, 2013).

3. Kegiatan Pengendalian:

Rekomendasi manajemen untuk memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan dilaksanakan melalui penerapan kebijakan dan prosedur (COSO, 2013).

4. Informasi dan Komunikasi:

Memberikan penjelasan tentang elemen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Untuk mendukung pencapaian tujuan entitas, informasi diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal (COSO, 2013).

5. Kegiatan Pemantauan:

Pemantauan dilakukan dengan cara evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol

untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi (COSO, 2013).

Sistem Pengendalian Internal, menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998), adalah upaya untuk memberikan kepercayaan tentang kepatuhan terhadap aturan, efisiensi kegiatan, dan keandalan laporan keuangan. Pengendalian yang buruk dalam suatu organisasi dapat memungkinkan niat untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Jika pengendalian internal suatu organisasi tidak bekerja dengan baik, pegawai lebih mudah melakukan pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibatnya, ketidakefektifan pengendalian internal menjadi penting untuk mengidentifikasi organisasi yang terlibat dalam *fraud* (Supriyanto, 2022).

Menurut IAPI (2011:319.2), yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2012:100), pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan anggota staf lainnya organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efisiensi dan efektifitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Putri et al., 2023).

Berdasarkan peraturan kebijakan PP 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah tindakan terus menerus yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang wajar dalam mencapai tujuan perusahaan. Sistem ini terdiri dari hal-hal berikut: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*); Penilaian risiko (*Risk Assessment*); Kegiatan Pengendalian; Informasi dan komunikasi; Pemantauan Pengendalian Internal (Putri et al., 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pengendalian internal sebagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan daya

guna, melindungi aset, meningkatkan kecermatan data akuntansi, meningkatkan disiplin, dan meningkatkan kesetiaan karyawan terhadap kebijaksanaan perusahaan. Pengendalian internal melindungi manajemen dari pelanggaran dan mencegah mereka bertindak sesuai dengan aturan (Agus & Rina, 2021). Untuk menilai seberapa sukses pencapaian tujuan organisasi, pengendalian internal sangat penting. Untuk mencegah *fraud*, suatu organisasi dapat mengatur area pemantauan yang tertanggunglangi terkait statuta, seperti internal kontrol, untuk mengendalikan semua kegiatan dan mencegah korupsi (Marciano *et al.*, 2021) dalam (Khasanah & Lastanti, 2022).

Bisa disimpulkan bahwa, berdasarkan definisi para ahli dan kebijakan di atas, sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi komponen yang ada di dalam suatu entitas atau organisasi (Supriyanto, 2022).

2.1.6 Budaya Etis Organisasi

Dibutuhkan budaya etis di dalam organisasi karena budaya atau kebiasaan di dalamnya dapat memengaruhi cara seseorang bertindak. Menurut Fitri dan Nadirsyah (2019), rasionalisasi adalah proses membenarkan tindakan yang salah sehingga tidak ada rasa salah atau penyesalan setelah melakukannya. Dengan peningkatan rasionalisasi, seseorang akan lebih percaya diri untuk bertindak curang tanpa menyesal. Dalam suatu organisasi, budaya yang tidak baik atau tidak etis dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Studi yang dilakukan oleh Virmayani (2017), Rosliana (2018), Putra dan Latrini (2018), dan Chandrayatna dan Sari (2019) menunjukkan bahwa budaya yang etis punya dampak negatif terhadap penipuan. Artinya, budaya yang etis dapat menekan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa budaya moral yang tinggi dalam organisasi dapat menekan terjadinya (Nitsae *et al.*, 2020).

2.2 Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Hambani *et al.*, (2020) menemukan bahwa budaya organisasi, pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *e-procurement* berkontribusi secara parsial maupun simultan dan signifikan terhadap pencegahan penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, Primastiwi *et al.*, (2020) menemukan bahwa penerapan *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan SPIP membantu mencegah kecurangan selama proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Ketiga, Yusni (2022) menemukan bahwa berbagai faktor mempengaruhi pencegahan penipuan, termasuk penerapan *e-procurement*, komitmen organisasi terhadap pencegahan penipuan, sistem internal pemerintah memoderasi *e-procurement*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Supriyanto (2022), kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, *e-procurement*, dan Sistem dan Prosedur. Kemudian Larasati & Surtikanti (2019) menemukan bahwa peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* membantu mencegah penipuan selama proses pengadaan barang dan jasa secara parsial dan signifikan. Sopyan A.R *et al.*, (2021) menemukan bahwa *e-procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan penipuan pengadaan barang dan jasa di Kota Palembang, baik secara parsial maupun bersama-sama. Berikutnya Milenius *et al.*, (2022) menemukan bahwa, secara bersamaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan *e-procurement* berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Kota Cimahi. Implementasi *e-procurement* yang efektif,

didukung oleh SPIP, memiliki kemampuan untuk memperkuat pencegahan penipuan. Menurut Syalwa *et al.*, (2023), komite organisasi, SPI, dan implementasi *e-procurement* telah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan penipuan pengadaan di dinas PUPR kota Palembang. Kemudian Khairunnah & Nadirsyah (2022) menemukan bahwa pengendalian internal dan *e-procurement* secara langsung membantu mencegah penipuan di lembaga pemerintah di provinsi Aceh. Menurut Akbar & Andayani (2019) penerapan *e-procurement* dan SPIP memainkan peran penting dalam memerangi berbagai bentuk kecurangan yang terjadi selama proses pengadaan. Selain itu, terbukti bahwa budaya etis dalam suatu organisasi dapat membantu memperkuat sistem yang ada untuk menghindari penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut Dewi (2018) penerapan sistem pengadaan elektronik telah berjalan dengan baik. Selain membantu mencegah penipuan, pengadaan elektronik membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan terbuka, dan menciptakan persaingan yang adil. Berikutnya Primastiwi *et al.*, (2020) menemukan bahwa pengendalian internal dan sistem *e-procurement* sangat membantu mencegah penipuan pengadaan barang dan jasa. Lalu Elfa *et al.*, (2022) menemukan bahwa pengendalian internal dan *e-procurement* dapat membantu menghentikan penipuan saat membeli barang dan jasa.S

Penelitian sebelumnya tentang pencegahan *fraud* rata-rata menggunakan metode kuantitatif, dengan adanya penentuan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi pencegahan *fraud* dan adanya hipotesis. Penelitian di atas secara keseluruhan dilakukan di luar BP2JK Wilayah Riau Kementerian PUPR. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penelitian terkait pencegahan *fraud* pada proses pemilihan penyedia jasa di BP2JK Wilayah Riau Kementerian PUPR belum pernah dilakukan secara spesifik oleh peneliti lain.